

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/21/UN37/HK.02/2025
TENTANG
STAF AKADEMIK PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PROFESI MASA KERJA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/198/UN37.3.2/HK.02/2025 sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja staf akademik pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi tahun 2024, perlu mengangkat staf akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi untuk masa kerja tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Masa Kerja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI MASA KERJA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Masa Kerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Masa Kerja Tahun 2025 bertugas:

- a. menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi, kompetensi, karir, bimbingan konseling, dan disabilitas yang berwawasan konservasi dalam bidang kependidikan dan non kependidikan;
- b. membangun dan mengembangkan kerjasama institusi dalam pengembangan pendidikan, profesi, dan kompetensi; dan
- c. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan staf akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Tahun 2025 Masa Kerja Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/21/UN37/HK.02/2025
TENTANG STAF AKADEMIK PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PROFESI MASA
KERJA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PROFESI MASA KERJA TAHUN 2025

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Tugas	Pusat
1.	Dr. Ricko Irawan S.Pd., M.Pd. 198505212014041001	Penata Tk. I - III/d	Perencanaan, Pelaksanaan PPG Prajab	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
2.	Sony Zulfikasari S.Pd., M.Pd. 199004022019032030	Penata Muda Tk. I - III/b	Perencanaan, Pelaksanaan UNNES LANTIP	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
3.	Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Sistem MBKM dan Rekognisi UNNES LANTIP	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
4.	Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd. 198501112015041002	Penata - III/c	Pengembangan Kurikulum	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
5.	Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengembangan Inovasi Pembelajaran	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
6.	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd. 198812012022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengembangan MKU-MKDK	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK,

				Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
7.	Zuliyanti S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata - III/c	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
8.	Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920160812010	Penata - III/c	Pengembangan Sertifikasi Profesi	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
9.	Kholiq Budiman S.Pd., M.Kom. 199209242019031013	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Pelatihan Pendidikan	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
10.	Agung Ginanjar Anjaniputra S.Pd., M.Pd. 199006202019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Bahasa	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
11.	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Layanan Karir	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
12.	Edwindha Prafitra Nugraheni S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Bimbingan Konseling	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas

13.	Woro Apriliana Sari S.Psi., M.Si. 198404252019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Disabilitas	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
-----	--	---------------------------------	------------------------	--

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001